

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan pada Bab sebelumnya dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

1. Kekecewaan masyarakat Nagari Sungai Tanang terhadap ketidakprofesionalan Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Jam Gadang terhadap bagi hasil yang diperoleh oleh Nagari Sungai Tanang yang hanya 8 juta per-bulan nya. Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Jam Gadang dianggap tida pernah memberikan dana Cooperate Social Responsibility (CSR) kepada masyarakat Nagari Sungai Tanang. Tidak ada warga Nagari Sungai Tanang yang direkrut untuk bekerja di PDAM Tirta Jam Gadang Kota Bukittinggi, bahkan kursi sebagai tim pengawas juga tidak diambil wakilnya dari masyarakat Nagari Sungai Tanang.
2. Musyawarah yang awalnya dilakukan oleh kedua belah pihak yakni Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) dalam hal ini diwakili oleh bapak direktur PDAM Tirta Jam Gadang Kota Bukittinggi dan bapak Wali Nagari Sungai Tanang pada agustus 2018, Negosiasi adalah komunikasi dua arah yang dirancang untuk mencapai kesepakatan pada saat kedua belah pihak memiliki berbagai kepentingan yang sama maupun yang berbeda. Negosiasi yang menghadirkan Bapak Direktur PDAM Tirta jam Gadang Kota Bukittinggi dan Bapak Walikota Kota Bukittinggi sementara itu Wali Nagari Sungai Tanang dan Bupati Agam

yang dilakukan pada akhir tahun 2018 yang ditengahi oleh Ketua Dewan Legislatif Kota Bukittinggi sebagai pihak yang netral. Terakhir melalui jalan mediasi, mediasi adalah upaya penyelesaian sengketa para pihak dengan kesepakatan bersama melalui mediator yang bersikap netral, dan tidak membuat keputusan atau kesimpulan bagi para pihak tetapi menunjang fasilitator untuk terlaksananya dialog antar pihak dengan suasana keterbukaan, kejujuran, dan tukar pendapat untuk tercapainya mufakat. Mediasi yang dilakukan dengan pihak yang sama di awal tahun 2019 walaupun sampai saat ini masih belum memiliki titik temu dan belum ada kesepakatan yang menguntungkan kedua belah pihak.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan yang sudah penulis jabarkan di atas, maka penulis dapat memberikan sumbangan pemikiran berupa saran-saran yaitu sebagai berikut :

1. Bahwa dalam hal penyebab sengketa antara masyarakat adat Nagari Sungai Tanang dan PDAM Kota Bukittinggi tidak dapat dibenarkan, karena air adalah milik Allah. Sehingga tidak ada makhluk/pihak yang dapat mengklaim bahwa air adalah kepemilikan satu pihak sehingga tidak perlu sebenarnya terjadi sengketa pemanfaatan air tersebut.
2. Bahwa dalam hal penyelesaian konflik antara masyarakat adat Nagari Sungai Tanang dan PDAM Kota Bukittinggi sehubungan dengan itu, sebenarnya butuh penyadaran dari semua pihak yang bersengketa

untuk menelaah kembali terjadinya sengketa sehingga. Sehingga sengketa tidak akan terjadi jika semua pihak tidak mengklaim tentang kepemilikan hak atas air. Karena hal tersebut tidak dapat dibenarkan.

